

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa skema tabungan emas digital pada dasarnya dapat dinyatakan sah menurut hukum positif dan hukum Islam sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif hukum positif, keabsahannya bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta adanya jaminan kepemilikan emas fisik (*underlying asset*) dan perlindungan terhadap hak konsumen. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, keabsahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026. Dengan demikian, kedua sistem hukum sama-sama menekankan pentingnya kepastian kepemilikan emas, transparansi, dan tanggung jawab penyelenggara sebagai dasar keabsahan tabungan emas digital.
2. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegagalan pemenuhan emas fisik telah diakomodasi baik dalam hukum positif maupun hukum Islam melalui bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan, pengawasan, dan kewajiban penyelenggara untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparan serta menjamin

ketersediaan emas fisik sebagai *underlying asset*. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme pemberian ganti rugi, penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, *hifz al-māl*, serta kewajiban memenuhi akad. Apabila hak konsumen tidak terpenuhi, konsumen memiliki berbagai upaya hukum, baik melalui penyelesaian nonlitigasi seperti pengaduan, mediasi, arbitrase, maupun melalui jalur litigasi berupa gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan mekanisme hukum lainnya. Dengan demikian, hukum positif dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta pemulihan hak konsumen yang dirugikan akibat kegagalan pemenuhan emas fisik.

3. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegagalan pemenuhan emas fisik telah diakomodasi dalam hukum positif maupun hukum Islam melalui bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Namun demikian, perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kekosongan pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme penyelenggaraan tabungan emas digital, termasuk belum adanya ketentuan mengenai nisbah emas, standar kecukupan *underlying asset*, serta mekanisme pengawasan yang menjamin kemampuan penyelenggara memenuhi kewajiban penyerahan emas fisik kepada konsumen. Perlindungan hukum preventif

diwujudkan melalui pengaturan, pengawasan, transparansi informasi, kewajiban penyediaan *underlying asset*, serta pentingnya pengaturan nisbah emas sebagai instrumen mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya kegagalan pemenuhan emas fisik. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme ganti rugi, penjatuhan sanksi administratif, perdata, maupun pidana kepada pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip *amanah*, *keadilan*, *hifz al-māl*, dan kewajiban memenuhi akad (*al-wafā' bi al-'uqūd*), sehingga penyelenggara wajib menjamin keberadaan emas yang menjadi hak konsumen. Apabila hak konsumen tidak terpenuhi, konsumen dapat menempuh berbagai upaya hukum melalui penyelesaian nonlitigasi, seperti pengaduan kepada regulator, mediasi, arbitrase, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan hak konsumen, namun masih diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif agar perlindungan hukum terhadap konsumen tabungan emas digital dapat terlaksana secara efektif dan memberikan kepastian dalam praktik.

4.2.Saran

1. Pemerintah dan regulator perlu memperkuat pengaturan mengenai tabungan emas digital melalui regulasi yang lebih komprehensif, khususnya terkait kewajiban penyediaan *underlying asset*, transparansi, pengawasan, dan mekanisme perlindungan konsumen. Selain itu, penyelenggara yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah perlu menerapkan ketentuan Fatwa DSN-MUI secara konsisten agar setiap transaksi memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, tabungan emas digital dapat berkembang secara aman, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Pemerintah dan regulator perlu memperkuat sistem perlindungan konsumen dengan menyusun pengaturan yang lebih spesifik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tabungan emas digital serta memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara agar potensi kegagalan pemenuhan emas fisik dapat dicegah sejak dini. Selain itu, diperlukan optimalisasi peran lembaga penyelesaian sengketa, baik melalui mekanisme nonlitigasi maupun litigasi, sehingga konsumen memperoleh akses terhadap upaya hukum yang cepat, sederhana, dan efektif. Bagi penyelenggara yang menggunakan prinsip syariah, penerapan ketentuan syariah dan Fatwa DSN-MUI harus dilakukan secara konsisten untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan penyelenggaraan tabungan emas digital yang memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan.